

**PEMBERDAYAAN EKONOMI UMMAT MELALUI ZAKAT PRODUKTIF**  
**(Studi Kritik Atas Tata Kelola Badan Amil Zakat Nasional [BAZNAS]**  
**Kabupaten Nganjuk)**

**Mukhamat Saini<sup>1</sup>**

*Email: sain\_phil@yahoo.com*

**ABSTRACT**

*The concept of zakat economy performed in Nganjuk, has a fairly wide spectrum. It is not just the caricature and religious rituals, but more empowerment. Zakat is not only as a form of worship to God or moral obligation for Muslims, but also has function as fiscal alternative policy instruments to achieve the equal distribution of income among Muslims. Provision of social assistance from the rich to the poor or to other mustahiq. Zakat is expected to uplift the poor and helping the way out of the difficulties of life. Helping the problems solving faced by mustahiq, get rid of niggardly nature and tighten the brotherhood among Muslims. Normatively, Zakat practiced in the lives of people in Nganjuk is the worship of socio-economics patterned, which can be used to prevent the accumulation of wealth in the minority of people and narrow the economic gaps in society. On the other hand, it also becomes a kind of social security act for "the loser" in the development process, and as social safety nets (certainty of the fulfillment of minimum rights) the poor that has as a control against the human nature which tends to be happy to the wealth accumulation. We can collect data on the level of the real needs of mustahiq zakat groups, zakat funds capabilities, and mustahik conditions thus leading to increase in the human welfare in Nganjuk. Empowerment in this context implies giving zakat to mustahiq productively with the aim that zakat will bring results and benefits. The distribution of zakat seen from its form can be done in two ways, namely: First, the instantaneous form and mustahiq zakat empowerment form productively, mustahiq in this category is mustahik of eight ashnaf that have ability, potential and power to work. Second, the distribution of empowerment form is the distribution of zakat which accompanied the target of changing mustahiq conditions into muzakki categories.*

**Keyword:** *Zakat Governance, Bazda, Socio-economic, Human Welfare*

**A. PENDAHULUAN**

Salah satu sisi dari ajaran Islam yang belum ditangani secara serius adalah penanggulangan kemiskinan dengan cara mengoptimalkan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, *infaq* dan *shadaqoh* dalam arti yang seluas-luasnya. Sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw serta penerusnya di zaman keemasan Islam. *Zakat*

---

<sup>1</sup> Dosen Tetap Prodi PGMI Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul ‘Ula (STAIM) Nganjuk

merupakan tatanan agama untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh ummat. Hukum *zakat* adalah wajib bagi seorang muslim yang mampu dan yang sudah memenuhi ketentuan berzakat. Membayar *zakat* merupakan salah satu wujud rasa syukur kepada Allah Swt atas limpahan karunia yang telah diberikan-Nya. Dengan berzakat maka manusia menghilangkan sifat kikir dan menumbuhkan jiwa sosial yang tinggi, selain itu yang lebih utama adalah wujud pembersihan jiwa manusia dan harta benda yang dimiliki dari hak-hak orang lain. Terlepas dari hal itu, kita telah mengetahui bersama bahwa ummat Islam di Indonesia sebenarnya memiliki potensi dana yang sangat besar. Pertumbuhan dana *zakat* di Indonesia menunjukkan *trend* yang meningkat dari tahun ke tahun, namun hal itu belum sebanding dengan potensi yang ada. Diperkirakan hanya 1% dana *zakat* yang bisa dikumpulkan dari potensi sebesar Rp 217 triliun.

*Zakat* adalah hak Allah Swt dan hak orang-orang fakir, miskin dan para *mustahiq* *zakat* yang wajib diberikan oleh seorang *muzakki* kepada mereka. Kewajiban *zakat* memiliki berbagai fungsi strategis dalam sendi-sendi Islam. *Zakat* tidak hanya sebagai wujud ibadah kepada Allah Swt atau kewajiban moralitas bagi ummat Islam, melainkan juga berfungsi sebagai alternatif instrumen dari kebijakan fiskal untuk mewujudkan pemerataan pendapatan di antara ummat Islam. Pemberian bantuan sosial dari orang yang kaya kepada orang yang miskin atau kepada *mustahiq* lainnya. *Zakat* diharapkan mampu mengangkat derajat fakir miskin dan membantu memberikan jalan keluar dari kesulitan hidup. Membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh para *mustahiq*, menghilangkan sifat kikir dan mempererat tali persaudaraan antar sesama ummat Islam.

Adanya perbedaan harta, kekayaan, dan status sosial dalam kehidupan adalah *sunatullah*. Bahkan dengan adanya perbedaan status sosial itu manusia membutuhkan antara satu dengan lainnya. *Zakat* adalah salah satu instrumen yang paling efektif untuk menyatukan ummat manusia untuk saling membantu permasalahan kemiskinan dalam kehidupan sosial masing-masing. *Zakat* merupakan ibadah yang memiliki posisi yang penting, strategis, dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan ummat. Ajaran *zakat* memberikan landasan bagi tumbuh dan berkembangnya kekuatan sosial-ekonomi ummat. Kandungan ajaran *zakat* ini mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, bukan saja nilai ibadah, moral, dan spiritual, melainkan juga nilai-nilai ekonomi.<sup>2</sup>

*Zakat* merupakan pranata agama yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, *zakat* harus dikelola dengan manajemen yang baik sesuai dengan syariat Islam. Semua itu tentu saja bertumpu pada peran institusi pengelola *zakat*, yakni Badan *Amil Zakat* (BAZ)

---

<sup>2</sup> Hamid Abidin, *Reinterpretasi Pendayagunaan Zakat* (Jakarta: Piramedia, 2004), 1.

yang didirikan dan dikelola oleh pemerintah, serta Lembaga *Amil Zakat* (LAZ) yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat. Tujuan dilaksanakannya pengelolaan *zakat* yang pertama, yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan *zakat*. Sehingga nantinya tidak ada lagi masyarakat yang memilih menyalurkan zakatnya sendiri hingga dapat menyebabkan tragedi yang mengakibatkan korban jiwa. Lembaga pengelola *zakat* harus mampu memaksimalkan seluruh potensi *zakat* yang ada dari masyarakat, dengan melakukan pengelolaan *zakat* yang sesuai dengan *syari'ah* dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang *Zakat*. Lembaga pengelola *zakat* harus mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat melalui pendekatan yang persuasif melalui sosialisasi ajaran *zakat* dan *infaq*. Lembaga pengelola *zakat* berhak pula mengelola *zakat* untuk usaha produktif dan mendistribusikan *zakat* pada target *mustahik* yang tepat, semua itu semata-mata untuk pemerataan, keadilan dan pengentasan kemiskinan.<sup>3</sup>

Dengan demikian, *zakat* merupakan manifestasi keimanan kepada Allah Swt dan wujud kepedulian kepada *sesama*. *Zakat* juga dapat menjadi solusi dalam memecahkan masalah-masalah sosial dan ekonomi. Pengentasan kemiskinan, kesenjangan sosial, pengangguran, dan kesenjangan ekonomi (pendapatan) merupakan beberapa contoh permasalahan yang dapat dipecahkan dengan *zakat*. Hal ini dapat dilakukan melalui optimalisasi pengumpulan dan distribusi *zakat* secara efektif kepada pihak yang berhak menerima. Kondisi tersebut dapat dicapai melalui tata kelola *zakat* secara efektif, professional dan bertanggung jawab. Perencanaan yang matang, pengorganisasian yang tepat, aktualisasi dan kontrol yang baik merupakan gambaran dari profesionalisme dan keefektifan tata kelola *zakat* yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memecahkan masalah sosial, ekonomi dan kemasyarakatan.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Tata Kelola Zakat di Kabupaten Nganjuk

Di Indonesia, *zakat* diatur secara khusus pengelolaannya pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan *Zakat*. Menurut Undang–Undang tersebut terdapat dua badan yang berhak mengelola *zakat* antara lain, yang pertama Badan *Amil Zakat* yang dikelola pemerintah dan kedua Lembaga *Amil Zakat* yang dikelola masyarakat. Dalam konteks kehidupan bernegara, dua lembaga pengelola *zakat* tersebut sangatlah berperan penting dalam melaksanakan pengelolaan dana *zakat*, keduanya merupakan lembaga penting yang akan menentukan keberhasilan dari pengeololaan potensi ekonomi

---

<sup>3</sup> A. Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Umat (Meneropong Prospek dan Perkembangannya Ekonomi Islam)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 136.

masyarakat Indonesia dan juga berperan penting dalam mewujudkan *syiar* agama Islam. Sehingga dua lembaga ini diharapkan mampu mengembangkan agar tujuan utama pengelolaan *zakat* dapat tercapai.

Badan *Amil Zakat* Nasional (BAZNAS) adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan UU No. 38 Tahun 1999 dan UU No. 23 Tahun 2011. Kemudian, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Pengelolaan *Zakat*. Tetapi sayang, UU ini belum melahirkan efek jera bagi orang yang tidak membayar *zakat*. Di tingkat Kabupaten/Kota dengan SK Bupati/Walikota atas usul Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota disebut dengan Badan *Amil Zakat* Daerah (BAZDA). Sedangkan di kecamatan dengan SK Camat atas usul Kepala KUA. Pada tingkat Desa/Dinas/Badan/Kantor/Instansi lain dapat dibentuk Unit Pengumpul *Zakat* (UPZ) oleh BAZNAS. BAZNAS Kabupaten Nganjuk yang dibentuk pada tahun 2002 didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Nganjuk No188/117/K/426.101.02/2002. BAZNAS Kabupaten Nganjuk bertugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan *zakat* sesuai dengan ketentuan agama. Badan *Amil Zakat* berfungsi sebagai jembatan antara *muzakki* (pezakat) dan *mustahiq* (penerima). Adapun biaya operasional diperoleh dari pemerintah Kabupaten Nganjuk dan dari jatah *amil*. Prinsip *zakat* dalam tatanan sosial ekonomi mempunyai tujuan untuk memberikan pihak tertentu yang membutuhkan untuk menghimpun dirinya selama satu tahun ke depan dan bahkan diharapkan sepanjang hidupnya. Dalam konteks ini, *zakat* didistribusikan untuk dapat mengembangkan ekonomi baik melalui keterampilan yang menghasilkan maupun dalam bidang perdagangan.<sup>4</sup>

Untuk mengetahui seberapa besar potensi *zakat* di Kabupaten Nganjuk akan digunakan suatu metode perkiraan yang sederhana. Diakui dengan metode yang digunakan ini belum mencerminkan hasil yang akurat. Sehingga, hasil perkiraan tersebut dapat digunakan sebagai tolak ukur pembandingan sejauh mana realisasi pengumpulan *zakat* yang telah dilakukan oleh BAZNAS kabupaten Nganjuk dengan potensi *zakat* yang ada. Bila rasio antara realisasi dengan potensi masih kecil berarti penggalan potensi *zakat* masih belum optimal, tetapi bila rasionya cukup besar maka dapat dikatakan bahwa upaya yang dilakukan cukup optimal. Metode perkiraan potensi *zakat* yang digunakan dalam tulisan ini didasarkan pada asumsi di mana kadar *zakat* minimal adalah 2,5 % dari masing-masing sektor ekonomi daerah (PDRB) seperti berikut:

---

<sup>4</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 171.

- a. Kadar *zakat* pertanian adalah 2,5% dari nilai PDRB sektor pertanian
- b. Kadar *zakat* pertambangan adalah 2,5% dari nilai PDRB sektor pertambangan
- c. Kadar *zakat* sektor lainnya adalah masing-masing 2,5%.

Menurut data dari badan statistik kabupaten Nganjuk pada tahun 2010 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nganjuk sebesar Rp. 53,2 Miliar sedangkan potensi *zakat* di kabupaten Nganjuk mencapai Rp. 104,7 Miliar. Hal ini menunjukkan bahwa potensi *zakat* apabila di lakukan secara maksimal maka dapat mencapai dua kali lipat dari PAD Kabupaten Nganjuk. Namun dilihat dari realisasi pelaksanaan peran Badan *Amil Zakat* yang ada di Kabupaten Nganjuk hanya mampu mengumpulkan Rp. 182 juta. Hal ini menunjukkan bahwa belum begitu maksimalnya kinerja badan *amil zakat* dalam melaksanakan pengumpulan *zakat* di kabupaten nganjuk.

Berdasarkan pada asumsi di atas, hasil perkiraan potensi *zakat* untuk Kabupaten Nganjuk pada tahun 2015 mencapai sebesar RP. 97,8 miliar. Kemudian hasil perkiraan potensi *zakat* untuk Kabupaten Nganjuk pada tahun 2016 menjadi Rp 104,7 miliar. Akan tetapi, realitas yang terjadi di lapangan bahwa BAZNAS Kabupaten Nganjuk hanya mampu mengumpulkan *zakat* sebesar Rp. 1.740.576.286,- pada tahun 2016. Jika dibandingkan dengan perkiraan potensi *zakat* Kabupaten Nganjuk tahun 2016 yang mencapai Rp.104,7 miliar, maka rasio realisasi terhadap potensi masih sangat kecil yaitu 1,7 %. Untuk mengoptimalkan peran BAZNAS memerlukan strategi pengelolaan dana yang baik sehingga mampu menciptakan kepercayaan masyarakat dalam menyalurkan dananya pada BAZNAS dari pada menyalurkannya langsung pada *mustahiq*. Penyaluran secara langsung tersebut lebih dekat pada pemanfaatan konsumtif sehingga agak mengaburkan tujuan produktif.<sup>5</sup>

Jumlah ummat Islam di Kabupaten Nganjuk kurang lebih 865.708 jiwa dari 20 kecamatan yang ada. Hasil dari tinjauan data dilapangan bahwa untuk perolehan BAZNAS kabupaten Nganjuk tahun 2016, sebesar Rp. 1.022.885.722,- dengan perincian sebagai berikut:

- a. *Zakat Fitrah*: Rp. 20.000.000,-
- b. *Zakat Maal*: Rp. 35.000.000,-
- c. *Zakat Profesi*: Rp. 714.891.026,-
- d. *Infaq dan Shodaqoh*: Rp.198.494.696,-
- e. Dana Sosial keagamaan: Rp. 54.500.000,-.

---

<sup>5</sup> Ibid., 141.

Kemudian kita tarik kesimpulan bahwa untuk perolehan BAZNAS Kabupaten Nganjuk masih fluktuatif. Terbukti, bahwa perbandingan pendapatan total pertahun dari tahun 2015 dengan tahun 2016 justru jumlah nominalnya menurun.

Kemudian untuk pendistribusianya meliputi, beasiswa untuk siswa miskin, sembako untuk warga kurang mampu, alat tulis untuk siswa miskin, sembako untuk warga kurang mampu, sembako untuk orang-orang lansia, karpet, *Al-Qur'an* untuk masjid dan *musholla*. Buka bersama anak yatim dan *dhu'afa*, pengobatan massal, sembako untuk *resletemen* (mantan pengungsi) untuk rehab rumah, santunan warga jompo, khitanan massal untuk anak tidak mampu, santunan mesin jahit untuk warga miskin dalam pengembangan bakatnya dalam berwirausaha dan seterusnya. Menarik sekali bahwa ternyata pendistribusian zakat tidak harus berwujud bahan konsumsi, namun lebih manfaat lagi bagi *mustahiq* ketika dibelikan alat/mesin guna memfasilitasi mereka untuk berwirausaha sehingga bisa memperoleh penghasilan dari apa yang telah diusahakannya

Oleh karena itu, peningkatan kinerja Badan *Amil Zakat* Nasional (BAZNAS) Kabupaten Nganjuk sangatlah penting agar potensi *zakat* yang ada dapat dimaksimalkan. Dalam hal ini diperlukan konsep strategi peningkatan kinerja BAZNAS Kabupaten Nganjuk. Namun, permasalahan yang sangat krusial di BAZNAS Kabupaten Nganjuk ialah tentang tata kelola *zakat* yang masih minim terutama alokasinya kurang proporsional dan tidak tepat sasaran. Kemudian pendistribusian terhadap warga sekitar Kabupaten Nganjuk tiap kecamatan setidaknya kurang merata dan masih terlalu banyak didominasi lembaga sekolah serta hanya bersifat konsumtif. Padahal, apabila kita melihat potensi masyarakat di Kabupaten Nganjuk sangat beragam terutama warga kurang mampu. Mengapa justru mereka tidak kita perhatikan, kemudian kita fasilitasi mereka untuk pengembangan usaha dan bakatnya. Sehingga, mereka bisa merasakan langsung manfaat dari *zakat* yang telah dikembangkan menjadi nilai yang luar biasa dalam pengembangan produktifitas peningkatan ekonomi masyarakat yang terus berkelanjutan. Hal ini dirasa penting mengingat manfaat, apabila *zakat* produktif ini disalurkan dapat mengembangkan kekuatan perekonomian *mustahiq* dari pada *zakat* yang disalurkan secara langsung yang hanya akan bersifat konsumtif dan akan habis dalam jangka waktu tertentu.

*Zakat* ialah kekayaan yang akan menjamin orang yang tidak mampu bekerja, inilah cara untuk memberi pertolongan kepada mereka yang lemah atau sakit, anak yatim dan mereka yang perlu pertolongan. Prinsip yang terkandung dalam *zakat* cukuplah sederhana yaitu apabila engkau telah cukup untuk hari ini, tolonglah orang lain agar orang

menolongmu. Selanjutnya, apabila esok engkau tidak punya maka tidak perlu engkau bingung. Kemiskinan masih menjadi permasalahan terbesar di Kabupaten Nganjuk, sedangkan upaya pemulihan ekonomi berjalan sangat lambat. Sebagai akibatnya kemiskinan meningkat tajam, namun upaya untuk menanggulangnya masih minim dan tidak sebanding dengan lonjakan tingkat kemiskinan yang terjadi.

Berkembangnya usaha kecil menengah dengan modal berasal dari *zakat* akan menyerap tenaga kerja. Kegiatan industri kecil di Kabupaten Nganjuk yang potensial menyerap akan banyak tenaga kerja meliputi pengelolaan barang produksi, pengelolaan limbah, pemanfaatan sumber daya alam dan pendistribusiannya. Hal ini dapat dijadikan kebijakan yang ditujukan untuk mencapai sasaran pembangunan, yaitu meningkatnya produktivitas masyarakat kecil, meningkatnya lapangan kerja dan terciptanya semangat pembentukan iklim SDM yang kreatif. Dengan menyediakan usaha produktif bagi masyarakat sehingga mereka dapat mengembangkan ekonomi keluarga mereka sendiri.

Tentunya semua ini menimbulkan beberapa pertanyaan mendasar tentang bagaimana upaya pembangunan perekonomian yang ada di Kabupaten Nganjuk, guna untuk mencapai hasil maksimal dalam pembangunan perekonomian masyarakat yakni tercapainya kesejahteraan umat. Dalam kondisi saat ini, mayoritas umat Muslim di Kabupaten Nganjuk sangatlah merasakan realita nyata hasil pemberdayaan dari pengelolaan *zakat*. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa sebagian dari mereka masih banyak juga yang belum merdeka dari kemiskinan. Untuk mencapai pembangunan perekonomian yang baik, BAZNAS Kabupaten Nganjuk perlu mengoptimalkan potensi sumber daya manusianya. Hal ini perlu diperhatikan, karena pembangunan ekonomi yang baik ialah harus disesuaikan dengan karakter dan potensi dari suatu masyarakat untuk mencapai keberhasilan dalam suatu pembangunan. Dan masyarakat Muslim sebagai masyarakat mayoritas di Kabupaten Nganjuk, memiliki potensi yang besar untuk dimanfaatkan sebagai sarana mencapai optimalisasi pembangunan dalam hal meningkatkan hasil perekonomian mereka.

Potensi pengembangan pekonomian umat Islam tercermin dengan baik pada ajaran Islam baik dari *Al-Qur'an* maupun *Hadith*. Keduanya memiliki perhatian besar dalam membangun kesejahteraan ekonomi umat. Hal ini terbukti dari anjuran Islam untuk membantu sesama manusia yang kurang beruntung seperti memberikan santunan kepada orang miskin, fakir, yatim, dan kepada sesama manusia lainya yang membutuhkan. Ini dapat dijadikan sebuah bukti akan sebuah potensi yang dimiliki umat Islam, mengenai prinsip pembangunan perekonomian yang memperhatikan kepedulian akan kondisi sosial. Prinsip

ekonomi Islam di kenal sebagai prinsip ekonomi yang berbasis *syariah* dimana dalam prinsip ekonomi tersebut, Islam secara terang membebaskan diri dari hal-hal yang bersifat *ribawi*. Dalam prinsip ekonomi *syariah* terdapat beberapa instrument ekonomi untuk membantu kepentingan sosial seperti pemanfaatan dana *zakat*, *infaq*, maupun *shadaqah* untuk membiayai kesejahteraan ummat. Bahkan dalam instrumen ekonomi seperti *zakat* memiliki potensi besar apabila dapat dikelola secara baik oleh pemerintah, di mana di dalam *zakat* itu sendiri adalah sejumlah uang ataupun dana yang di keluarkan orang yang memiliki perekonomian berkecukupan dan memenuhi syarat tertentu, disalurkan untuk golongan orang tertentu dan digunakan untuk kepentingan ummat. Hal ini menjadikan potensi besar apabila di terapkan di Kabupaten Nganjuk, mengingat sebagian besar masyarakat Kabupaten Nganjuk beragama Islam dan ini dapat di jadikan alternatif pemerintah untuk melaksanakan pemerataan kesejahteraan pada tiap lapisan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi memang digalakkan, namun tingkat pemerataan pertumbuhan ekonomi dipandang tidak merata. Beberapa hambatan seperti ketimpangan pembangunan, jvasentrisme pembangunan dan lemahnya peranan pemerintah dalam menjaga kestabilan ekonomi daerah yang menyebabkan tidak meratanya distribusi kesejahteraan ummat di Kabupaten Nganjuk. Masalah lain adalah tentang kelemahan mentalitas pembangunan Kabupaten Nganjuk, yang sama sekali tidak mendukung proses pembangunan itu sendiri. Sifat-sifat kelemahan itu tersebut, yang bersumber pada kehidupan penuh keragu-raguan dan kehidupan tanpa pedoman dan tanpa orientasi yang tegas. Sehingga, sifat mentalitas yang meremehkan mutu, sifat mentalitas yang suka menerabas, sifat tak percaya kepada diri sendiri, sifat tidak berdisiplin murni, dan sifat mentalitas yang suka mengabaikan tanggung jawab yang kokoh.<sup>6</sup>

Beragam masalah di atas sebenarnya dapat teratasi dengan suatu mekanisme yang bernama ZIS (*Zakat*, *Infaq*, dan *Shadaqah*) masuk dalam mekanisme besar yang disebut *zakat*. Jika tidak memandang dari satu sisi, terlepas dari aturan legal suatu religi, konsep *zakat* memiliki kapabilitas untuk memberdayakan masyarakat baik yang plural atau homogen. *Zakat* itu sendiri orientasinya adalah pemberdayaan ekonomi berbasis rakyat dengan tujuan pemerataan kesejahteraan di seluruh level masyarakat, bukan level menengah ke atas seperti yang terjadi di Kabupaten Nganjuk. Jika dikelola dengan baik, *zakat* akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mampu meningkatkan etos kerja, serta sebagai alat pemerataan ekonomi. Sejak dikenalkan pertama kali pada abad 7

---

<sup>6</sup> Arief Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga* (Jakarta: Gramedia, 1995), 21.

Masehi, *zakat* itu sendiri telah terbukti memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>7</sup> Selain mengangkat individu dari kemiskinan, *zakat* juga dapat menambah produktivitas masyarakat sehingga meningkatkan lapangan kerja sekaligus meningkatkan tabungan masyarakat. Berbeda halnya dengan budaya *riba* yang selama ini ada di Kabupaten Nganjuk karena dominasi paham kapitalisme global.

## 2. Peran Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat

Ketika kita berbicara tentang kemiskinan, maka yang muncul bukanlah permasalahan tentang kesadaran orang kaya akan pentingnya harta *zakat*. Akan tetapi, disebabkan oleh krisis mental orang miskin yang malas untuk bangkit yang telah melanda sebagian besar masyarakat Muslim saat ini. Jika kita mau kembali pada *Al-Qur'an*, sebenarnya Allah Swt telah menjelaskan pada ummat Islam bahwa kemiskinan tidak datang dari sang pencipta akan tetapi kemiskinan datang dari manusia itu sendiri. Dalam hal ini, pernyataan Susan George menarik untuk disimak bahwa penyebab utama kemiskinan adalah ketimpangan sosial-ekonomi karena adanya sekelompok kecil orang-orang yang hidup mewah di atas penderitaan orang banyak, dan bukannya diakibatkan oleh semata-mata kelebihan jumlah penduduk.

Di antara gambaran *Al-Qur'an* yang berkaitan dengan sifat manusia yang menyebabkan kemiskinan misalnya. Pertama, QS. An-Nahl ayat 112 yang menceritakan suatu negeri yang diberi rasa lapar dan ketakutan sebagai balasan dari sifat “kufur nikmat” atau tidak mensyukuri nikmat Allah SWT. Kedua, QS. Al-Ma'arij ayat 19-21 yang menjelaskan tentang mudahnya manusia putus asa dan lemahnya etos kerja.

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ  
اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ

“Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan (dengan) sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram, rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi (penduduk)nya mengingkari nikmat-nikmat Allah; karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian<sup>[841]</sup> kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat”. (QS. An-Nahl [16]:112).<sup>8</sup>

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا \* إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا \* وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا

<sup>7</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 45.

<sup>8</sup> Al-Qur'an, 16:112.

<sup>[841]</sup> Maksudnya: kelaparan dan ketakutan itu meliputi mereka seperti halnya pakaian meliputi tubuh mereka.

“Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir”. (QS. Al- Ma'arij [70]:19-21).<sup>9</sup>

*Zakat* merupakan sistem ekonomi ummat Islam. Dengan pengelolaan yang baik pada akhirnya *zakat* akan mampu membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan.<sup>10</sup> Selain itu dalam *zakat* mengandung nilai-nilai sosial, politik, moral dan agama sekaligus. Hal ini dapat dilihat dari segi manfaat yang akan dirasakan baik oleh pemberi maupun penerima *zakat*. Di sinilah letak perbedaan antara sistem kapitalisme dengan *zakat*. Kapitalisme menganjurkan manusia untuk menumpuk-numpuk harta sebanyak mungkin tanpa memperdulikan orang lain. Sedangkan *zakat* lebih mengedepankan maslahat bersama daripada individu. Untuk itulah pentingnya pemerataan kekayaan agar tidak terjadi ketidakseimbangan kekayaan atau kesenjangan sosial.

Dengan dijadikannya *zakat* sebagai instrument pemerataan kekayaan maka harta selanjutnya harus didistribusikan kepada pihak lain, yaitu orang-orang telah ditentukan (Fakir, Miskin, *Amil*, *Mu`alaf*, Hamba Sahaya, *Gharimin*, *Fii Sabilillah*, *Ibnu Sabil*) sehingga hal tersebut perlu diatur dalam sebuah mekanisme redistribusi yang jelas. Dalam hal ini *zakat* berfungsi sebagai instrumen yang mengatur aliran redistribusi pendapatan dan kekayaan tersebut. Di sinilah tugas pemerintah untuk mengatur penyaluran harta *zakat* semaksimal mungkin.

Apabila fungsi *zakat* sebagai instrument penyaluran kekayaan ini dijalankan secara maksimal dengan pembagian yang merata maka persoalan kemiskinan dan kesenjangan sosial dapat diperkecil. Akan tetapi itu merupakan harapan yang masih jauh dari kenyataan. Yang perlu dioptimalkan terlebih dulu adalah menanggulangi kemiskinan dengan cara pendekatan yang komprehensif, yaitu upaya perubahan mental dari dalam diri orang-orang miskin serta memberikan pemahaman kepada orang-orang kaya akan kesadaran mengeluarkan *zakat*. Tentunya harus dibarengi juga dengan manajemen pemerataan *zakat* secara profesional oleh pemerintah. Dan jika tiga unsur tersebut bisa berhasil barulah kesejahteraan sosial ummat akan tercipta.

Dalam konteks Islam apabila sistem *zakat* dapat dijalankan secara baik dan benar, maka tidak ada orang atau kelompok masyarakat yang menderita. Sementara sebagian yang lain hidup berkemakmuran dan kemewahan. Semangat yang ingin ditanamkan dalam Islam

<sup>9</sup> Al-Qur'an, 70:19-21.

<sup>10</sup> Ahmad Muflih Saefuddin, *Pengelolaan Zakat Ditinjau Dari Aspek Ekonomi* (Bontang: Badan Dakwah Islamiyah, 1986), 99.

kepada seluruh manusia melalui ajaran *zakat*, yaitu semangat untuk berusaha dan memperbaiki kehidupan ekonomi masyarakat (*ummat*). Untuk itu, pendayagunaan *zakat* perlu diarahkan dan difokuskan sebagai salah satu instrumen dalam pemberdayaan ekonomi dan kehidupan masyarakat (*ummat*). Perkembangan *Zakat* Dari masa kemasa *Zakat* merupakan guru perekonomian Islam yang sejak lama telah disyariatkan dan dikembangkan sejak zaman Rasulullah Saw.

Guru Besar Sosiologi Islam, Bambang Pranowo berpendapat hingga saat ini pengelolaan *zakat* di Indonesia belum ideal. Jika dikelola dengan baik dan melalui kerja sama sinergi antara pemerintah dan lembaga pengelola *zakat* maka kemiskinan di tanah air mampu ditekan. Untuk itu kesadaran berzakat masyarakat juga perlu didorong. Tidak hanya itu, jika kesadaran masyarakat untuk berzakat semakin meningkat, menurut beliau seharusnya juga dimbangi dengan upaya pemerintah untuk lebih mampu mengelola *zakat* secara profesional. Hal yang senada juga disampaikan oleh Rini Supri Hartanti bahwa hal yang perlu ditumbuhkan saat ini adalah kesadaran untuk berzakat. Tentang bagaimana agar masyarakat percaya tentu dibutuhkan sistem, transparansinya, *accountability*-nya, *responsibility*-nya.

Pengelolaan *zakat* masyarakat muslim di Amerika dibantu oleh organisasi amal *International Zakat Foundation of America* yang terletak di Chicago. Selain membantu menyalurkan zakat, organisasi ini juga membantu dalam perhitungan *zakat* secara cepat dengan meluncurkan "*zakat calculator*". Sejenis perangkat lunak (aplikasi) perhitungan pajak. Dengan memasukkan semua aset yang dimiliki, seperti uang pengembalian pajak, inventaris bisnis, tabungan, dan deposito, ke dalam sistem itu, kalkulator zakat memberi penghitungan otomatis.

Kebanyakan cara berzakat yang dilakukan masyarakat Muslim disana adalah setelah menghitung zakat yang akan dikeluarkan, kemudian memberikan sebagian *zakat* tersebut kepada kerabat dan orang-orang di sekitar yang berhak menerima baru kemudian sisanya diserahkan kepada organisasi amal. Jadi berbeda dengan negara yang penduduknya mayoritas Muslim, pemerintah biasanya berperan besar dalam mengumpulkan dan menyalurkan *zakat*.

Mendistribusikan hasil pengumpulan *zakat* kepada mustahik pada hakikatnya merupakan hal yang mudah, tetapi perlu kesungguhan dan kehati-hatian. Dalam hal ini jika tidak hati-hati *mustahiq zakat* akan semakin bertambah dan pendistribusian *zakat* akan menciptakan generasi yang pemalas. Pada hal harapan dari konsep *zakat* adalah terciptanya

kesejahteraan masyarakat dan perubahan nasib *muzakki-muzakki* baru yang berasal dari mustahik. Maksudnya nasib mustahik tidak selamanya ketergantungan pada *zakat*, karena itu untuk keperluan pendistribusian *zakat* diperlukan data *mustahiq* baik yang konsumtif maupun yang produktif.

Secara umum *mustahiq* dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yakni:

- a. *Mustahiq zakat* yang produktif, *mustahiq* dalam kategori ini adalah *mustahiq* dari delapan *ashnaf* yang mempunyai kemampuan, mempunyai potensi dan tenaga untuk bekerja.
- b. *Mustahiq zakat* yang tidak produktif adalah *mustahiq* dari delapan kelompok *ashnaf* yaitu fakir miskin yang tidak mempunyai tenaga, cacat dan tidak mempunyai kemampuan untuk bekerja.

*Mustahiq* yang termasuk dalam kategori produktif mestinya diberdayakan, dibina dan dikembangkan. Disinilah *zakat* berperan untuk merubah dan sekaligus meningkatkan perekonomian dan taraf hidup mereka. Mereka yang sudah punya potensi dikembangkan potensinya, bagi yang tidak punya potensi namun memiliki kemampuan dan tenaga perlu dibina dan dilatih sehingga mempunyai skill untuk bekerja bahkan diberikan modal untuk mengembangkan *skill*-nya.<sup>11</sup>

*Mustahiq* yang termasuk dalam kategori konsumtif atau tidak produktif mesti mendapat tanggungan hidup dari *amil zakat* (BAZ dan LAZ). Mereka perlu kebutuhan hidup sepanjang hidupnya bukan sekedar diberi makan pada waktu tertentu tetapi itu berlangsung sepanjang hidup mereka. Kelompok mustahik kategori ini memang benar-benar membutuhkan, dan keberlangsungan hidup mereka sangat tergantung pada orang lain. Sedangkan pemberdayaan para *mustahiq* produktif dilakukan dengan melihat latar belakang aktivitasnya. Misalnya, seorang fakir miskin diberdayakan dengan memberikan keterampilan, modal dan pembinaan, serta supervisi terhadap modal dan pekerjaan yang dilakukan misalnya seorang pelajar yang miskin diberi beasiswa agar prestasi belajarnya meningkat. Pendistribusian *zakat* yang demikian mestinya dilakukan secara terencana berkesinambungan serta dievaluasi tingkat keberhasilannya.

Pemanfaatan dana *zakat* baik kepada *mustahiq* konsumtif maupun *mustahiq* produktif perlu mempertimbangkan faktor-faktor pemerataan dan penyamaan. Di samping faktor tersebut, juga perlu memperhatikan tingkat kebutuhan yang nyata dari kelompok-kelompok *mustahiq zakat*, kemampuan dana *zakat*, dan kondisi *mustahiq* sehingga

---

<sup>11</sup> Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Yang Efektif* (Yogyakarta: Idea Press, 2011), 71.

mengarah kepada peningkatan kesejahteraan. Khususnya pada *mustahiq* produktif pemanfaatan dana *zakat* diarahkan agar pada gilirannya yang bersangkutan tidak lagi menjadi penerima *zakat* tetapi akan menjadi pembayar *zakat* (*muzakki*).

Pemberian *zakat* kepada para mustahik secara konsumtif dan produktif perlu dilakukan sesuai kondisi *mustahiq*. Untuk mengetahui kondisi *mustahiq*, petugas *amil zakat* perlu memastikan kelayakan para *mustahiq*, apakah mereka dapat dikategorikan *mustahiq* produktif atau *mustahiq* konsumtif. Ini memerlukan analisis tersendiri oleh para *amil zakat*, sehingga *zakat* benar-benar sampai kepada orang-orang yang berhak menerimanya secara objektif. Penyaluran *zakat* dilihat dari bentuknya dapat dilakukan dalam dua hal yakni bentuk sesaat dan bentuk pemberdayaan. *Pertama*, penyaluran bentuk sesaat adalah penyaluran *zakat* hanya diberikan kepada seseorang atau satu kali atau sesaat saja. Dalam hal ini juga berarti bahwa penyaluran kepada *mustahiq* tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi dalam diri *mustahiq*. Hal ini di karenakan *mustahiq* yang bersangkutan tidak mungkin mandiri lagi seperti pada diri orang tua yang sudah jompo, dan orang cacat. *Kedua*, penyaluran bentuk pemberdayaan merupakan penyaluran *zakat* yang disertai target merubah kondisi *mustahiq* menjadi kategori *muzakki*. Target ini adalah target besar yang tidak dapat dengan mudah atau dalam waktu yang singkat dapat terealisasi. Karena itu penyaluran *zakat* harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima. Apabila permasalahannya adalah permasalahan kemiskinan harus diketahui penyebab kemiskinan tersebut, sehingga dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah direncanakan.

Selama ini kegiatan pendayagunaan dana *zakat* yang dilakukan oleh BAZ dan LAZ yang mencakup kegiatan jangka panjang dan jangka pendek dibidang produksi, konsumsi maupun program sosial kemasyarakatan. Sementara itu, pendayagunaan dana *zakat* untuk tujuan usaha-usaha produktif tampaknya lebih dititik beratkan pada satu titik pusat pemberdayaan melalui sejumlah program seperti, pembinaan dan penyuluhan sosial ekonomi dan teknik usaha, bantuan beasiswa dan bea guru, pelatihan keterampilan, perawatan kesehatan dan pembiayaan pengobatan, pembangunan sarana pendidikan, pembiayaan usaha produktif, menciptakan lapangan kerja melalui pengembangan usaha, Bantuan modal usaha kecil rumah tangga, pengembangan investasi pada proyek tertentu.

Berdasarkan struktur program ini dapat diketahui bahwa tampaknya BAZ maupun LAZ menetapkan skala prioritas yang lebih berat pada bantuan ekonomi produktif dalam bentuk permodalan dan pembinaan usaha, program pemberdayaan seperti ini memang

besar manfaatnya karena dengan program ini akan mampu merubah mustahik menjadi *muzakki*. Salah satu alternatifnya ialah dengan cara pendayagunaan dana *zakat*, *infaq* dan *shadaqah* di BAZNAS Kabupaten Nganjuk. Misalnya, melalui program bantuan bergulir yaitu bantuan pinjaman modal usaha tanpa bunga untuk pengembangan usaha mikro di wilayah Nganjuk. Program ini disertai pula pendampingan usaha serta pembinaan mental keagamaan secara berkelompok.

### C. PENUTUP

*Zakat* merupakan pranata agama yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, *zakat* harus dikelola dengan manajemen yang baik sesuai dengan *syariah* Islam. Semua itu tentu saja bertumpu pada peran institusi pengelola *zakat*, yakni Badan *Amil Zakat* (BAZ) yang didirikan dan dikelola oleh pemerintah, serta Lembaga *Amil Zakat* (LAZ) yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat. Tujuan dilaksanakannya pengelolaan *zakat* yang pertama, yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan *zakat*. Sehingga nantinya tidak ada lagi masyarakat yang memilih menyalurkan *zakat*nya sendiri hingga dapat menyebabkan tragedi yang mengakibatkan korban jiwa. Lembaga pengelola *zakat* harus mampu memaksimalkan seluruh potensi *zakat* yang ada dari masyarakat, dengan melakukan pengelolaan *zakat* yang sesuai dengan *syariah* dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang *Zakat*. Lembaga pengelola *zakat* harus mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat melalui pendekatan yang persuasif melalui sosialisasi ajaran *zakat* dan *infaq*. Lembaga pengelola *zakat* berhak pula mengelola *zakat* untuk usaha produktif dan mendistribusikan *zakat* pada target mustahik yang tepat, semua itu semata-mata untuk pemerataan, keadilan dan pengentasan kemiskinan.

Berkembangnya usaha kecil menengah dengan modal berasal dari *zakat* akan menyerap tenaga kerja. Kegiatan industri kecil di Kabupaten Nganjuk yang potensial menyerap akan banyak tenaga kerja meliputi pengelolaan barang produksi, pengelolaan limbah, pemanfaatan sumber daya alam dan pendistribusiannya. Hal ini dapat dijadikan kebijakan yang ditujukan untuk mencapai sasaran pembangunan, yaitu meningkatnya produktivitas masyarakat kecil, meningkatnya lapangan kerja dan terciptanya semangat pembentukan iklim SDM yang kreatif. Dengan menyediakan usaha produktif bagi masyarakat sehingga mereka dapat mengembangkan ekonomi keluarga mereka sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Hamid, *Reinterpretasi Pendayagunaan Zakat*. Jakarta: Piramedia, 2004.

Al-Qur'an.

Azizy, A. Qodri. *Membangun Fondasi Umat. Meneropong Prospek dan Perkembangannya Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Budiman, Arief. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: Gramedia, 1995.

Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2002.

Hasan, Muhammad. *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Yang Efektif*. Yogyakarta: Idea Press, 2011.

Mursyidi. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.

Saefuddin, Ahmad Muflih. *Pengelolaan Zakat Ditinjau Dari Aspek Ekonomi*. Bontang: Badan Dakwah Islamiyah, 1986.